

PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DANA APBN TAHUN ANGGARAN

2025

Kpt 1 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 DANA APBN TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran dan tertib pengelolaan anggaran, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat dan Staf Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 dari dana APBN Tahun 2025 di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

- bahwa penunjukan Pejabat dan Staf tersebut maka, perlu ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LN RI Nomor 4400);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109);
- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan LN RI Nomor 4614);
- PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LN RI Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan LN RI Nomor 6523);
- PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN (LN RI Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan LN RI Nomor 6267);
- PerPres Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota;
- PKPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabn/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabn/Kota (BN RI Tahun 2022 Nomor 984);

- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabn/Kota;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 /PMK.05/2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Sekjen KPU Nomor 7/Ku.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 TAHUN 2025 diatur tentang : Menunjuk dan menetapkan Pejabat dan Staf Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 dari Dana APBN Tahun 2025 di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.